



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR. 59 Tahun 2000.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TEHNIS (POKJANIS) KREDIT TASKIN AGRIBISNIS KABUPATEN LUWU UTARA

BUPATI LUWU UTARA

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan Kredit Taskin Agribisnis di Kabupten Luwu Utara, maka dibentuk Kelompok Kerja Tehnis (Pokjanis) Kredit Taskin Agribisnis Tingkat Kabupaten Luwu Utara.

b. Untuk memenuhi maksud pada poin (a) di atas perlu ditetapkan susunan organisasinya dengan Keputusan Bupati Kab. Luwu Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

2. Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

3. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistim Budidaya Tanaman.

4. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kab. Luwu Utara (LNRI Tahun 1999 No. 47.TLNRI NO. 3826).

5. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 1999 No. 60.TLNRI No. 3839).

6. Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 1998 Tentang Koordinasi Vertikal di Daerah.

7. Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

8. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 1993 Tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan.

9. Instruksi Presiden RI No. 4 Tahun 1995 Tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan.

10. Instruksi Presiden No. Tahun 1996 Tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan.

11. Instruksi Presiden RI No. 21 Tahun 1998 Tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerder Taskin).

- Memperhatikan: 1. Petunjuk Tehnis Kredit Pengentasan Kemiskinan melalui Pengembangan Usaha Agribisnis dari BPD Sul-Sel bekerjasama dengan Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, dan Departemen Pertanian.
2. Memperhatikan Surat Gubernur No. 900/842/Binsos Tanggal 26 Februari 2000 Perihal Pencairan Dana Gardu Taskin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Kelompok Kerja Tehnis (Pokjanis) Kredit Taskin Agribisnis Tingkat Kabupaten Luwu Utara, yang susunan personalianya tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Tugas-tugas Tim Pokjanis adalah :

1. Bersama-sama memproses Kredit Taskin (pengentasan kemiskinan).
2. Bersama-sama menyelesaikan pengembalian Kredit Taskin Agribisnis
3. Meneliti proposal yang diajukan oleh kelompok penerima kredit.
4. Tim dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MASAMBA

PADA TANGGAL : 27-3-2000

BUPATI LUWU UTARA


M. LUTHFIA A. MUTTY

Tembusan, Kepada Yth :

1. Menko Kesra dan Taskin RI di Jakarta.
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
5. Ka. Kanwil Pertanian Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
6. Ka. Kanwil BKKBN Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
7. Ka. Kantor PMD Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
8. Ka. Kantor Departemen Koperasi, PK dan M Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
9. Direktur Utama Bank BPD Sulawesi Selatan di Makassar.
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan di tempat.
11. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR :

TANGGAL :

Penanggung Jawab : Bupati Kabupaten Luwu Utara

Ketua : Asisten Administrasi Pembangunan Sekwilda Kabupaten Luwu Utara

Wakil Ketua : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara

Wakil Ketua : Kepala Kantor PMD Kabupaten Luwu Utara

Sekretaris : Ka. Subag Tata Usaha Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara

Anggota : 1. Kepala Kantor BKKBN Kabupaten Luwu Utara
2. Kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kabupaten Luwu
3. Pelaksana Harian Kantor Departemen Koperasi, PK & M Kabupaten Luwu Utara
4. Ka. Kandep Perindustrian dan perdagangan kabupaten luwu
5. Kepala Bagian Ekonomi pada Sekwilda Kab. Luwu Utara
6. Kepala Bagian Sosial pada Sekwilda Kabupaten Luwu Utara
7. Para Kepala Seksi Lingkup Pertanian Kabupaten Luwu Utara

The stamp is circular with a purple ink. It features a central emblem of a Garuda, the national symbol of Indonesia. The text around the emblem reads "BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA".
BUPATI LUWU UTARA

= M. LUTFHI MUTTY =

FILE : pokjanis2